



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jon Boling Alias Jon;
2. Tempat lahir : Pantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 29 September 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, RT 004/ RW 002, Desa Waiburak,
Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jon Boling Alias Jon ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/III/RES.1.9/2020 tertanggal 19 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JON BOLING Alias JON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Surat Palsu" sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JON BOLING Alias JON** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan Gereja Masehi Injili Di Timor Anggota PGI Ora Et Labora Alikalang, tertanggal 17 Januari 2020.
 - 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan rumah Pastoran Paroki Yohanes Rasul Helan doe Pantar tertanggal 01 Januari 2020.
 - 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan Gereja Katholik Hati Yesus Hati Maria Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende, tertanggal 5 Februari 2020.
 - 1 (satu) buah Cap/ stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikalang palsu
 - 1 (satu) buah Cap/ stempel Ketua Majelis Jemaat Alimakke palsu
 - 1 (satu) buah Cap/ stempel Ketua Klasis Pantar Tengah Muriabang palsu
 - 1 (satu) buah Cap/ stempel Ketua Majelis Jemaat Sinode Gmit NTT di Kupang palsu
 - 1 (satu) buah Cap/stempel panitia pembangunan rumah pastoran Paroki Yohanes Rosul Helandoe pantar palsu
 - 1 (satu) buah Cap/ stempel Camat Kabir Kecamatan Pantar Tengah palsu
 - 1 (satu) buah Cap/ stempel panitia pembangunan Gereja Katolik Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende, Kevikepan Bajawa palsu.

Dirampas untuk dimusnakan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan dalam Perkara ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-27/K.Bahi/Eku.2/05/2020 tertanggal 28 Mei 2020 yang dibacakan pada tanggal 09 Juni 2020 dengan isi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JON BOLING Alias JON pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di rental computer kompleks Pasar Tingkat Larantukan, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang mana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, yang dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa pada sekitar tahun 2018 menelpon saksi MARIAM MAUKALING selaku penanggung jawab Gereja Ora et labora alikallang, dan menanyakan tentang pembangunan gereja ora et labora apakah sudah selesai dan terdakwa menawarkan untuk membuat proposal akan tetapi tidak mendapatkan respon. Selanjutnya terdakwa yang merasa mudah untuk membuat proposal Pembangunan Gereja Ora et labora alikallang dan terdakwa dapat mengambil keuntungan dari proposal tersebut, pada tanggal 17 Januari 2020 terdakwa mulai menyusun proposal permintaan sumbangan dimana proposal tersebut terdiri dari 5 (lima) macam surat, yakni :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



- a. lembaran pertama berisi surat rekomendasi nomor 023/KTM/MUR ABANG tanggal 17 januari 2020 dari ketua klasis pantar tengah muriabang yang berisi tandatangan Pdt Yeskiel Oma Ara, dan tandatangan ketua majelis jemaat sinode GMIT NTT
- b. lembaran kedua berisi proposal permohonan bantuan dana yang memuat perincian kebutuhan anggaran maupun bahan untuk pembangunan gereja ORA ET LABORA Alikallang yang tertera nama, tanda tangan dan cap/stempel ketua panitia pembangunan gereja MARTIN WENI, ketua majelis wilayah Pdt. ELIBUT PANDU, S.Th, mengetahui ketua klasis pantar tengah Pdt. YESKIEL OMA ARA, STH dan disahkan oleh ketua majelis jemaat sinode Gmit NTT di Kupang an. Pdt LOVINA ONI LONITU, S.Th
- c. lembaran ketiga berisi rincian bahan lokal pembangunan gereja protestan ORA ET LABORA ALIKALLANG KLASIS PANTAR TENGAH yang tertera nama, tanda tangan dan cap/stempel ketua panitia pembangunan gereja MARTIN WENI, ketua majelis wilayah Pdt. ELIBUT PANDU, S.Th, mengetahui ketua klasis pantar tengah Pdt. YESKIEL OMAARA, STH dan disahkan oleh ketua majelis jemaat sinode Gmit NTT di Kupang an. Pdt LOVINA ONI LONITU, S.Th
- d. lembaran keempat berisi foto kegiatan pembangunan gedung gereja ORA ET LABORA ALIKALLANG KLASIS PANTAR TENGAH
- e. lembaran kelima berisi daftar sumbangan pembangunan gereja protestan ORA ET LABORA ALIKALLANG KLASIS PANTAR TENGAH yang tertera kolom-kolom yakni nama penyumbang yang sebagiannya Terdakwa rekayasa dan sebagiannya Terdakwa tulis nama-nama orang yang Terdakwa kenal untuk meyakinkan para penyumbang yang sebenarnya atau dengan kata lain Terdakwa menipu mereka, alamat penyumbang, tanggal, besar sumbangan dan tanda tangan penyumbang serta tertera juga nama, tanda tangan dan cap/stempel ketua panitia pem-bangunan gereja MARTIN WENI, ketua majelis wilayah Pdt. ELIBUT PANDU, S.Th, mengetahui ketua klasis pantar tengah Pdt. YESKIEL OMAARA, STH dan disahkan oleh ketua majelis jemaat sinode Gmit NTT di Kupang an. Pdt LOVINA ONI LONITU, S.Th.

Bahwa tanda tangan para saksi dalam surat tersebut, ditandatangani sendiri oleh Terdakwa tanpa mendapat persetujuan dari pemilik tandatangan, begitu juga stempel dalam surat tersebut terdakwa membuat sendiri guna meyakinkan para penyumbang. Selanjutnya setelah proposal yang berisi



tandatangan dan stempel palsu yang terdakwa buat sendiri tersebut diperbanyak, terdakwa menggunakan sebagai dasar untuk meminta sumbangan uang dari warga masyarakat di beberapa Kabupaten dalam Propinsi NTT yakni di kota Atambua, Kabupaten Belu, di kota Kefa, Kabupaten Timor Tengah Utara, di kota Kupang dan di kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan yang mana uang hasil sumbangan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa membuat tandatangan palsu dan stempel palsu dalam proposal pembangunan gedung gereja ORA ET LABORA ALIKALLANG KLASIS PANTAR TENGAH tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi ELIHUT PANDU, S.Th, saksi YESKIEL OUMARAA, S.Th dan saksi MARTEN WENI sehingga saat para saksi mengetahui proposal palsu tersebut beredar saksi ELIHUT PANDU, S.Th melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Alor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sudah disumpah berdasarkan agama masing-masing, dan para saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Elihut Pandu:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemalsuan surat yakni proposal panitia pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang-Pantar Tengah, pemalsuan tanda tangan saksi sendiri dan 2 (dua) orang lainnya yakni Pendeta Yeskiel Oumaara, S.Th dan Marten Weni serta pemalsuan cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan, Ketua Majelis Jemaat Alikallang, Ketua Klasis Pantar Tengah dan Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT di Kupang oleh Terdakwa Jon Boling;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pasti waktu dan tempat kejadian pemalsuan surat tersebut dan saksi baru tahu ketika di kantor Polres Alor dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya membuat proposal palsu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di kompleks Pasar Tingkat Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang mana Terdakwa menggunakan jasa pengetikan dan print dari rental komputer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemalsuan surat tersebut dari salah seorang teman pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WITA menyampaikan kepada saksi via *WhtasApp* bahwa ada postingan di grup *WhtasApp* berupa foto proposal panitia pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang Pantar Tengah yang meminta sumbangan dana dan dalam proposal tersebut tertera nama yang mirip dengan nama saksi dan tanda tangan di atas nama selaku Ketua Majelis wilayah tersebut, melihat hal tersebut saksi kaget karena tidak pernah mengetahui dan menandatangani proposal tersebut dan hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Sinode GMIT via telepon pada tanggal 2 Maret 2020 dan saksi menginformasikan bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pembuatan proposal serta cap/stempel palsu serta penggalangan dana dari proposal tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian pemalsuan surat tersebut saksi mencari tahu tentang pembuatan proposal tersebut dan saksi mendapat informasi bahwa yang membuat proposal palsu tersebut berdomisili di Flores Timur sehingga saksi meminta bantuan adik yang bertugas sebagai Polisi di Flores Timur untuk melacak orang yang membuat proposal tersebut dan diketahui bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Jon Boling dan dari informasi adik saksi bahwa Jon Boling telah mengakui terkait pembuatan proposal palsu dan stempel-stempel palsu serta pemalsuan tanda tangan saksi yang mengatasnamakan panitia pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang Pantar Tengah serta masih beberapa orang lainnya yang juga dipalsukan tanda tangan mereka;
- Bahwa nama dalam proposal tersebut bukan nama saksi karena nama yang tertera dalam proposal adalah Elibut Pandu, S.Th sedangkan nama saksi yang sebenarnya adalah Elihut Pandu, S.Th dan saksi memang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Wilayah namun pada tanggal 17 Januari 2020 saksi tidak menjabat lagi sebagai Ketua Majelis Wilayah karena dipindah tugaskan oleh Majelis Sinode ke Pantar Timur dan untuk tanda tangan yang tertera di atas nama tersebut dapat saksi pastikan bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi telah mendapat konfirmasi dari Yeskiel Oma Ara, S. Th dan Martin Weni yang menerangkan bahwa apabila nama yang tertera pada proposal tersebut yakni Yeskiel Oma Ara, S. Th dan Martin Weni dimaksudkan kepada Yeskiel Oma Ara, S. Th dan Martin Weni maka tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan Yeskiel Oma Ara, S. Th

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Martin Weni karena mereka juga tidak pernah tahu proposal tersebut dan tidak pernah menandatangani proposal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam panitia pembanguna Gereja Ora Et Labora Alikallang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pencemaran nama baik saksi secara pribadi maupun lembaga;
- Bahwa benar 3 (tiga) buah proposal yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan proposal palsu yang dibuat Terdakwa untuk menggalang dana dari para donator untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani salah satu proposal yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) buah stempel yang dibuat oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah stempel/cap gereja palsu yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa terkait pembuatan dan pengedaran proposal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu reaksi jemaat terkait dengan proposal palsu yang dibuat Terdakwa karena saksi sudah tidak bertugas lagi di gereja tersebut;
- Bahwa di gereja Ora Et Labora Alikallang tidak ada penggalangan dana untuk pembangunan rumah ibadah;
- Bahwa saksi bertugas di Gereja Ora Et Labora Alikallang sekitar 6 (enam) tahun dan selama saksi bertugas di Gereja Ora Et Labora Alikallang saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama serta tanda tangan saksi dari informasi yang didapat dari jemaat Ora Et Labora Alikallang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membuat proposal tersebut namun setelah diperiksa oleh Penyidik baru saksi tahu tujuan Terdakwa membuat proposal tersebut untuk menggalang dana pembangunan rumah ibadah Gereja Orat Et Labora Alikallang namun dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat dan menggalang proposal tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi selaku pendeta di Gereja Orat Et Labora Alikallang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



2. Yeskiel Meda Nataniel Oumaara:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemalsuan surat yang dibuat oleh Terdakwa Jon Boling yakni proposal panitia pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang Pantar Tengah, pemalsuan tanda tangan saksi sendiri dan salah seorang teman pendeta saksi Elihut Pandu, S.Th serta pemalsuan cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan, Ketua Majelis Jemaat Alikalang, Ketua Klasis Pantar Tengah dan Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT di Kupang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pasti waktu dan tempat kejadian pemalsuan surat tersebut dan saksi baru tahu ketika di kantor Polres Alor dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinya membuat proposal palsu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di kompleks Pasar Tingkat Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang mana Terdakwa menggunakan jasa pengetikan dan print dari rental komputer;
- Bahwa nama dan tanda tangan yang tertera dalam proposal yang dibuat Terdakwa bukan nama dan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah melihat proposal tersebut sebelumnya dan tidak pernah menulis serta menandatangani;
- Bahwa dari kejadian pemalsuan proposal dan stempel gereja yang dibuat Terdakwa secara pribadi saksi merasa dirugikan karena nama saksi telah dicatut dan tanda tangan saksi juga dipalsukan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan secara kelembagaan gereja kami merasa sangat dirugikan dan dilecehkan oleh Terdakwa karena tanpa sepengetahuan lembaga Gereja Ora Et Labora Alikallang Klasis Pantar Barat maupun Sinode GMIT, Terdakwa telah membuat proposal palsu yang mengatasnamakan lembaga gereja yang terhormat dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat mencoreng dan mencemarkan nama baik lembaga Gereja Kristen Protestan pada umumnya kemudian untuk para penyumbang dana telah ditipu oleh Terdakwa yang mana sepengetahuan para penyumbang uang yang disumbangkan tersebut diperuntukan untuk pembangunan gereja namun disalahgunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar 3 (tiga) buah proposal yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini merupakan proposal palsu yang dibuat Terdakwa untuk menggalangkan dana dari para donator untuk kepentingan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani salah satu proposal yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) buah stempel yang dibuat oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah stempel/cap gereja palsu yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai kejadian pemalsuan proposal dan pemalsuan cap/stempel yang dilakukan Terdakwa tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 21.00 WITA dari informasi yang disampaikan oleh teman saksi via *WhatsApp* bahwa Terdakwa mengedarkan proposal atas nama panitia pembangunan gereja Ora Et Labora AlaiKallang dan menurut cerita bahwa teman saksi sempat bertemu langsung dengan Terdakwa dan melihat proposal tersebut namun ada kejanggalan sehingga teman saksi langsung mengambil gambar/foto proposal tersebut dan mengirimnya ke saksi via *WhatsApp*;
- Bahwa di Gereja Ora Et Labora Alikallang ada pembangunan rumah ibadah serta adanya penggalangan dana namun Terdakwa tidak termasuk dalam panitia pembangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat proposal atas nama panitia pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang dan proposal tersebut sudah diedarkan dan dana telah terkumpul;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pasti dana yang telah terkumpul lewat proposal yang dibuat dan diedarkan oleh Terdakwa namun sepengetahuan saksi dari 3 (tiga) proposal yang diedarkan Terdakwa dana yang terkumpul bervariasi;
- Bahwa dana yang terkumpul lewat proposal yang dibuat dan diedarkan oleh Terdakwa tidak diserahkan ke pihak gereja;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas sebagai Pendeta di Gereja GMIT Imanuel Airmama Klasis Pantar Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mengetahui nama dan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani proposal yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa benar 3 (tiga) buah proposal dan 7 (tujuh) buah cap/stempel palsu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan proposal palsu dan cap/stempel palsu yang dibuat oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya proposal dan cap/stempel palsu yang Terdakwa buat atas nama panitia pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang tertanggal 17 Januari 2020 tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rental komputer yang pemiliknya tidak Terdakwa kenal yang beralamat di dalam kompleks Pasar Tingkat Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Proposal tersebut sebelumnya Terdakwa buat konsepnya pada kertas HVS putih sebanyak 3 (tiga) lembar kemudian Terdakwa memakai jasa pengetikan rental komputer di Larantuka-Flores Timur untuk mengetik proposal tersebut kemudian diprint setelah itu Terdakwa membayar ongkos pengetikan;
- Bahwa untuk proposal tersebut terdiri dari 3 (tiga) macam surat dan Terdakwa menyuruh diprint masing-masing 1 (satu) lembar dan untuk lampiran foto warnanya Terdakwa menyuruh diprint sebanyak 4 (empat) rangkap kemudian untuk masing-masing surat tersebut Terdakwa fotocopy sekitar 10 (sepuluh) rangkap;
- Bahwa biaya jasa pengetikan maupun print yang Terdakwa bayarkan adalah Ongkos ketik, print dan print foto warna totalnya sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kemudian ongkos fotocopy sekitar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan ongkos jilid sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa proposal tersebut terdiri dari 5 (lima) macam surat yakni:
 1. Lembaran surat rekomendasi dari Ketua Klasis Pantar Tengah Muriabang yang disetujui oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT;
 2. Lembaran proposal permohonan bantuan dana yang memuat perincian kebutuhan anggaran maupun bahan untuk pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang yang tertera nama, tanda tangan dan cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja atas nama Martin Weni, Ketua Majelis Wilayah Pdt Elibut Pandu, S.Th, mengetahui Klasis Pantar Tengah Pdt Yeskiel Oma Ara, S.Th dan disahkan oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT di Kupang atas nama Pdt Lovina Oni Lonitu, S.Th;
 3. Lembaran rincian bahan lokal pembangunan Gereja Protestan Ora Et Labora Alikallang Klasis Pantar Tengah yang tertera nama, tanda tangan dan cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja atas nama



Martin Weni, Ketua Majelis Wilayah Pdt Elibut Pandu, S.Th mengetahui Ketua Klasis Pantar Tengah Pdt Yeskiel Oma Ara, S.Th dan disahkan oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT di Kupang atas nama Pdt Lovina Oni Lonitu, S.Th;

4. Lembaran foto kegiatan pembangunan gedung Gereja Ora Et Labora Alikallang Klasis Pantar Tengah;

5. Lembaran daftar sumbangan pembangunan Gereja Protestan Ora Et Labora Alikallang Klasis Pantar Tengah yang tertera kolom-kolom yakni nama penyumbang yang sebagiannya Terdakwa rekayasa dan sebagiannya Terdakwa tulis nama-nama orang yang Terdakwa kenal untuk meyakinkan para penyumbang yang sebenarnya atau dengan kata lain Terdakwa menipu mereka, alamat penyumbang, tanggal, besar sumbangan dan tanda tangan penyumbang serta tertera juga nama, tanda tangan dan cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja atas nama Martin Weni, Ketua Majelis Wilayah Pdt Elibut Pandu, S.Th mengetahui Ketua Klasis Pantar Tengah Pdt Yeskiel Oma Ara, S.Th dan disahkan oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT di Kupang atas nama Pdt Lovina Oni Lonitu, S.Th.

- Bahwa Terdakwa memang sengaja mencatut/menggunakan tanpa sepengetahuan nama-nama para tokoh agama tersebut dengan tujuan agar proposal yang Terdakwa buat tersebut lebih dapat meyakinkan para penyumbang yang akan Terdakwa minta sumbangannya selanjutnya cara Terdakwa memalsukan tanda tangan para tokoh yang telah Terdakwa sebutkan di atas yakni Terdakwa mengarang tanda tangan mereka satu persatu dengan menggunakan bolpoint tinta hitam di atas nama mereka yang tertera pada proposal itu;
- Bahwa pembuatan proposal tersebut merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin kepada Marten Weni, Pdt Elihut Pandu, S.Th, Pdt Yeskiel Oumaara, S.Th dan Pdt Lovina Oni Lonitu, S.Th ketika Terdakwa menggunakan nama mereka dan memalsukan tanda tangan mereka dalam proposal tersebut;
- Bahwa untuk proposal pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang Pantar Tengah Terdakwa gunakan proposal tersebut untuk meminta sumbangan dana dari para penyumbang di beberapa wilayah dalam propinsi Nusa Tenggara Timur yakni di Kota Atambua, Kabupaten Belu pada tanggal 20, 21 dan 22 Februari 2020 di kota Kefa pada tanggal 22 Februari 2020, di



kota Kupang pada tanggal 27 dan 28 Februari 2020 dan 2 Maret 2020 dan di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Februari 2020;

- Bahwa para penyumbang memberikan sumbangan uang dengan jumlah yang bervariasi dimana yang paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sumbangan sebagai hasil dari proposal palsu tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni:

1. Membayar uang SPP/regis kuliah 1 (satu) semester untuk anak Terdakwa atas nama Hendrikus Hendra Boling yang sementara kuliah di UNKRIS Kupang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), bayar kamar kos anak Terdakwa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Membayar uang SPP selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang ujian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak Terdakwa atas nama Natalia Nona Iva Boling yang sementara sekolah di SMA Anugerah Kasih Lembata Kelas III;
3. Membayar uang SPP/Regis Kuliah 1 (satu) semester untuk anak angkat Terdakwa atas nama Yasinta Aprika Lamablawa yang sementara kuliah di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang kost untuk 2 (dua) bulan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membeli benang tenun cap obor sebanyak 4 (empat) bantal, harga perbantalnya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beli benang emas untuk tenun sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga 1 (satu) buah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Dan semua penggunaan uang yang telah Terdakwa jelaskan di atas selain yang didapat dari proposal panitia pembangunan Gereja Ora ET Labora Alikallang telah ditambahkan dengan uang sumbangan yang Terdakwa peroleh dari 2 (dua) buah proposal palsu lainnya selain proposal palsu yang mengatasnamakan panitia pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang yakni proposal panitia pembangunan rumah pastoral paroki Yohanes Rasul Helandoe Pantar tertanggal 1 Januari 2020 dan proposal pembangunan gereja Katholik Hati Yesus Hati Maria Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende tertanggal 5 Februari 2020.



- Bahwa Total uang sumbangan yang Terdakwa peroleh menggunakan proposal panitia pembangunan rumah pastoran paroki Yohanes Rasul Helandou Pantar tertanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp9.790.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan proposal pembangunan gereja Katholik Hati Yesus Hati Maria Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende tertanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk proposal panitia pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikalang tertanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp15.740.000,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total dana yang terkumpul jumlah yang Terdakwa berikan kepada Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa berikan melalui transfer via BRI ke nomor rekening atas nama Johan Blegur selaku Ketua Penunjang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor rekening atas nama Johan Blegur karena sebelumnya Terdakwa yang meminta Johan Blegur nomor rekeningnya karena Terdakwa sebagai donatur akan menyumbang sejumlah dana untuk pembangunan rumah ibadah;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dengan teliti 7 (tujuh) buah stempel/cap yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa mengenalinya dan dapat Terdakwa pastikan bahwa semua stempel tersebut Terdakwalah yang membuatnya di Larantuka dan dari ketujuh stempel itu yang benar sama seperti stempel aslinya adalah stempel Paroki Boanio karena Terdakwa mengikuti contoh stempelnya sedangkan untuk stempel Paroki Yohanes Rasul Helandou, stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora, stempel Ketua Majelis jemaat Alimake, stempel Ketua Klasis Pantar Tengah, stempel Ketua Majelis Sinode GMIT NTT di Kupang dan stempel camat Kabir Terdakwa mengarangnya saja karena stempel-stempel tersebut tidak sesuai dengan stempel sebenarnya karena Terdakwa juga tidak tahu bagaimana bentuk stempel aslinya;
- Bahwa harga pembuatan stempel-stempel tersebut yaitu untuk stempel Flash harganya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/buah dan Terdakwa membuat stempel tersebut sebanyak 4 (empat) buah dan untuk stempel biasa harganya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/buah dan Terdakwa membuatnya sebanyak 3 (tiga) buah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos pembuatan stempel-stempel/cap tersebut dari hasil penjualan sarung tenun milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa konsep proposal-proposal palsu yang Terdakwa buat tersebut tidak meniru konsep dari orang lain melainkan merupakan ide Terdakwa sendiri;
- Bahwa ide untuk membuat proposal-proposal dan stempel/cap tersebut pada awalnya yaitu Terdakwa mendapat informasi dari Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang bahwa akan dilakukan penggalangan dana untuk pembangunan rumah ibadah namun dari pihak panitia tidak mengirim proposal yang dimaksud sehingga Terdakwa membuat proposal dan stempel tersebut atas nama Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang dan menggalang dana namun tanpa sepengetahuan Panitia tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat dan mengedarkan proposal-proposal atas nama Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang bagi saudara sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa yakni memenuhi tanggung jawab Terdakwa sebagai orang tua memberikan pendidikan bagi anak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terlibat masalah hukum sekitar tahun 2017 dengan tindak pidana yang sama dan saat itu Terdakwa disidang di Pengadilan Negeri Kupang dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa disidangkan dalam kasus yang sama di Pengadilan Negeri Kupang Terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan Gereja Masehi Injili Di Timor Anggota PGI Ora Et Labora Alikallang, tertanggal 17 Januari 2020;
2. 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan rumah Pastoran Paroki Yohanes Rasul Helan doe Pantar tertanggal 01 Januari 2020;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



3. 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan Gereja Katholik Hati Yesus Hati Maria Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende, tertanggal 5 Februari 2020;
4. 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikalang palsu;
5. 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Majelis Jemaat Alimakke palsu;
6. 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Klasis Pantar Tengah Muriabang palsu;
7. 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Majelis Jemaat Sinode Gmit NTT di Kupang palsu;
8. 1 (satu) buah Cap/stempel panitia pembangunan rumah pastoran Paroki Yohanes Rosul Helandoe pantar palsu;
9. 1 (satu) buah Cap/stempel Camat Kabir Kecamatan Pantar Tengah palsu;
10. 1 (satu) buah Cap/stempel panitia pembangunan Gereja Katolik Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende, Kevikepan Bajawa palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal kejadian bermula dari adanya informasi yang diterima oleh Terdakwa Jon Boling alias Jon dari Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang, akan ada dilakukan penggalangan dana untuk pembangunan rumah ibadah akan tetapi dari pihak panitia tidak membuat proposal terkait penggalangan dana tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa Jon Boling alias Jon, atas inisiatifnya sendiri, membuat proposal penggalangan dana untuk pembangunan rumah ibadah pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di kompleks Pasar Tingkat Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atas nama Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang tanpa sepengetahuan dari Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang, yang mana pada pembuatan proposal yang dimaksudkan, Terdakwa Jon Boling alias Jon awalnya mengkonsep Proposal itu di 3 (tiga) lembar HVS putih dengan tulisan tangan kemudian menggunakan jasa pengetikan dan print dari rental komputer dengan rincian Proposal Penggalangan Dana di Print 1 (satu) lembar, lampiran foto warna di print 4 (empat) rangkap, dan surat yang tertera di dalam Proposal di fotocopy sebanyak 10 (sepuluh) rangkap, dan ongkos ketik, print dan print foto warna totalnya sebesar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kemudian ongkos fotocopy sekitar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan ongkos jilid sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk 7 (tujuh) buah stempel atau cap yang digunakan, Terdakwa Jon Boling alias Jon membuat sendiri di Jasa Pembuatan Stempel dengan rincian 4 (empat) buah Stempel jenis Flash dengan harga pembuatan masing-masing Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah Stempel biasa dengan harga pembuatan masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Proposal tersebut terdiri dari 5 (lima) macam surat, yakni :
 1. Lembaran surat rekomendasi dari Ketua Klasis Pantar Tengah Muriabang yang disetujui oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT;
 2. Lembaran proposal permohonan bantuan dana yang memuat perincian kebutuhan anggaran maupun bahan untuk pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang yang tertera nama, tanda tangan dan cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja atas nama Martin Weni, Ketua Majelis Wilayah Pdt Elibut Pandu, S.Th, mengetahui Klasis Pantar Tengah Pdt Yeskiel Oma Ara, S.Th dan disahkan oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT di Kupang atas nama Pdt Lovina Oni Lonitu, S.Th;
 3. Lembaran rincian bahan lokal pembangunan Gereja Protestan Ora Et Labora Alikallang Klasis Pantar Tengah yang tertera nama, tanda tangan dan cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja atas nama Martin Weni, Ketua Majelis Wilayah Pdt Elibut Pandu, S.Th mengetahui Ketua Klasis Pantar Tengah Pdt Yeskiel Oma Ara, S.Th dan disahkan oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT di Kupang atas nama Pdt Lovina Oni Lonitu, S.Th;
 4. Lembaran foto kegiatan pembangunan gedung Gereja Ora Et Labora Alikallang Klasis Pantar Tengah;
 5. Lembaran daftar sumbangan pembangunan Gereja Protestan Ora Et Labora Alikallang Klasis Pantar Tengah yang tertera kolom-kolom yakni nama penyumbang yang sebagiannya Terdakwa Jon Boling alias Jon rekayasa dan sebagiannya Terdakwa Jon Boling alias Jon tulis nama-nama orang yang Terdakwa Jon Boling alias Jon kenal untuk meyakinkan para penyumbang yang sebenarnya atau dengan kata lain Terdakwa Jon Boling alias Jon menipu mereka, alamat penyumbang, tanggal, besar sumbangan dan tanda tangan penyumbang serta tertera juga nama, tanda tangan dan cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja atas nama Martin Weni, Ketua Majelis Wilayah Pdt Elibut Pandu, S.Th mengetahui Ketua Klasis Pantar Tengah Pdt Yeskiel Oma Ara, S.Th dan disahkan oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT di Kupang atas nama Pdt Lovina Oni Lonitu, S.Th.

- Bahwa benar proposal yang terdiri dari 5 (lima) macam surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan orang-orang yang namanya tertera didalam ke 5 (lima) surat yang dimaksudkan, dan tanda tangan serta stempel panitia dan gereja yang ada di dalam surat tersebut adalah palsu dan tidak benar berdasarkan keterangan dari Saksi Elihut Pandu dan Saksi Yeskiel Meda Nataniel Oumaara yang baru mengetahui bahwa nama mereka digunakan Terdakwa Jon Boling alias Jon di dalam Proposal Penggalangan Dana pada tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 21.00 WITA dari informasi yang disampaikan oleh teman para saksi via WhatsApp bahwa Terdakwa Jon Boling alias Jon mengedarkan proposal atas nama panitia pembangunan gereja Ora Et Labora Alaikallang dan nama para saksi terdapat di dalam Proposal tersebut, serta Terdakwa Jon Boling alias Jon tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahukan mengenai Proposal Penggalangan Dana tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa Jon Boling alias Jon gunakan namanya di dalam Proposal tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Jon Boling alias Jon telah menggunakan Proposal Penggalangan Dana yang dimaksudkan di atas untuk meminta sumbangan dana dari para penyumbang di beberapa wilayah dalam propinsi Nusa Tenggara Timur yakni di Kota Atambua, Kabupaten Belu pada tanggal 20, 21 dan 22 Februari 2020 di kota Kefa pada tanggal 22 Februari 2020, di kota Kupang pada tanggal 27 dan 28 Februari 2020 dan 2 Maret 2020 dan di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Februari 2020, yang mana para Donatur memberikan sumbangan uang dengan jumlah yang bervariasi dengan jumlah yang paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total sumbangan Rp. 15.740.000 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain menggunakan Proposal Penggalangan Dana untuk pembangunan Gereja Ora ET Labora Alikallang yang dipalsukan untuk mencari keuntungan, Terdakwa Jon Boling alias Jon juga menggunakan 2 (dua) buah proposal palsu lainnya selain proposal palsu yang mengatasnamakan panitia pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang yakni proposal panitia pembangunan rumah pastoran paroki Yohanes Rasul

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helandoe Pantar tertanggal 1 Januari 2020 dan proposal pembangunan gereja Katholik Hati Yesus Hati Maria Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende tertanggal 5 Februari 2020;

- Bahwa benar uang sumbangan yang sudah Terdakwa Jon Boling Alias Jon dapatkan dari Donatur menggunakan Proposal yang dipalsukan diatas, sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa Jon Boling alias Jon dengan rincian sebagai berikut :

1. Membayar uang SPP/regis kuliah 1 (satu) semester untuk anak Terdakwa atas nama Hendrikus Hendra Boling yang sementara kuliah di UNKRIS Kupang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), bayar kamar kos anak Terdakwa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Membayar uang SPP selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang ujian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak Terdakwa atas nama Natalia Nona Iva Boling yang sekolah di SMA Anugerah Kasih Lembata Kelas III;
3. Membayar uang SPP/Regis Kuliah 1 (satu) semester untuk anak angkat Terdakwa atas nama Yasinta Aprika Lamablawa yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang kost untuk 2 (dua) bulan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
4. Membeli benang tenun cap obor sebanyak 4 (empat) bantal, harga perbantalnya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beli benang emas untuk tenun sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga 1 (satu) buah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan perbuatan Terdakwa Jon Boling alias Jon tersebut, Saksi Elihut Pandu dan Saksi Yeskiel Meda Nataniel Oumaara merasa dirugikan karena nama baik para saksi merasa sudah dicemarkan oleh Terdakwa Jon Boling alias Jon;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”;
3. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;
4. Unsur “dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” identik dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi adalah Terdakwa Jon Boling Alias Jon, maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat dua variabel yaitu membuat surat palsu dan memalsu surat, maka apabila salah satu variabel saja terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian mengenai surat, membuat surat palsu dan memalsukan surat. Yang dimaksud dengan surat adalah segala macam surat baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya. Lalu pengertian membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan pengertian memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu lain daripada yang asli;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan telah diketahui bahwa awal kejadian bermula dari adanya informasi yang diterima oleh Terdakwa Jon Boling alias Jon dari Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang, akan ada dilakukan penggalangan dana untuk pembangunan rumah ibadah akan tetapi dari pihak panitia tidak membuat proposal terkait penggalangan dana tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa Jon Boling alias Jon, atas inisiatifnya sendiri, membuat proposal penggalangan dana untuk pembangunan rumah ibadah pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di kompleks Pasar Tingkat Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atas nama Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang tanpa sepengetahuan dari Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang, yang mana pada pembuatan proposal yang dimaksudkan, Terdakwa Jon Boling alias Jon awalnya mengkonsep Proposal itu di 3 (tiga)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



lembar HVS putih dengan tulisan tangan kemudian menggunakan jasa pengetikan dan print dari rental komputer dengan rincian Proposal Penggalangan Dana di Print 1 (satu) lembar, lampiran foto warna di print 4 (empat) rangkap, dan surat yang tertera di dalam Proposal di fotocopy sebanyak 10 (sepuluh) rangkap, dan ongkos ketik, print dan print foto warna totalnya sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) kemudian ongkos fotocopy sekitar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan ongkos jilid sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk 7 (tujuh) buah stempel atau cap yang digunakan, Terdakwa Jon Boling alias Jon membuat sendiri di Jasa Pembuatan Stempel dengan rincian 4 (empat) buah Stempel jenis Flash dengan harga pembuatan masing-masing Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah Stempel biasa dengan harga pembuatan masing-masing Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Proposal tersebut terdiri dari 5 (lima) macam surat, yakni :

1. Lembaran surat rekomendasi dari Ketua Klasis Pantar Tengah Muriabang yang disetujui oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT;
2. Lembaran proposal permohonan bantuan dana yang memuat perincian kebutuhan anggaran maupun bahan untuk pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang yang tertera nama, tanda tangan dan cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan Gererja atas nama Martin Weni, Ketua Majelis Wilayah Pdt Elibut Pandu, S.Th, mengetahui Klasis Pantar Tengah Pdt Yeskiel Oma Ara, S.Th dan disahkan oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT di Kupang atas nama Pdt Lovina Oni Lonitu, S.Th;
3. Lembaran rincian bahan lokal pembangunan Gereja Protestan Ora Et Labora Alikallang Klasis Pantar Tengah yang tertera nama, tanda tangan dan cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja atas nama Martin Weni, Ketua Majelis Wilayah Pdt Elibut Pandu, S.Th mengetahui Ketua Klasis Pantar Tengah Pdt Yeskiel Oma Ara, S.Th dan disahkan oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT di Kupang atas nama Pdt Lovina Oni Lonitu, S.Th;
4. Lembaran foto kegiatan pembangunan gedung Gereja Ora Et Labora Alikallang Klasis Pantar Tengah;
5. Lembaran daftar sumbangan pembangunan Gereja Protestan Ora Et Labora Alikallang Klasis Pantar Tengah yang tertera kolom-kolom yakni nama penyumbang yang sebagiannya Terdakwa Jon



Boling alias Jon rekayasa dan sebagiannya Terdakwa Jon Boling alias Jon tulis nama-nama orang yang Terdakwa Jon Boling alias Jon kenal untuk meyakinkan para penyumbang yang sebenarnya atau dengan kata lain Terdakwa Jon Boling alias Jon menipu mereka, alamat penyumbang, tanggal, besar sumbangan dan tanda tangan penyumbang serta tertera juga nama, tanda tangan dan cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja atas nama Martin Weni, Ketua Majelis Wilayah Pdt Elibut Pandu, S.Th mengetahui Ketua Klasis Pantar Tengah Pdt Yeskiel Oma Ara, S.Th dan disahkan oleh Ketua Majelis Jemaat Sinode GMIT NTT di Kupang atas nama Pdt Lovina Oni Lonitu, S.Th.

Bahwa proposal yang terdiri dari 5 (lima) macam surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan orang-orang yang namanya tertera didalam ke 5 (lima) surat yang dimaksudkan, dan tanda tangan serta stempel panitia dan gereja yang ada di dalam surat tersebut adalah palsu dan tidak benar berdasarkan keterangan dari Saksi Elihut Pandu dan Saksi Yeskiel Meda Nataniel Oumaara yang baru mengetahui bahwa nama mereka digunakan Terdakwa Jon Boling alias Jon di dalam Proposal Penggalangan Dana pada tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 21.00 WITA dari informasi yang disampaikan oleh teman para saksi via WhatsApp bahwa Terdakwa Jon Boling alias Jon mengedarkan proposal atas nama panitia pembangunan gereja Ora Et Labora Alaikallang dan nama para saksi terdapat di dalam Proposal tersebut, serta Terdakwa Jon Boling alias Jon tidak pernah meminta ijin ataupun memberitahukan mengenai Proposal Penggalangan Dana tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa Jon Boling alias Jon gunakan namanya di dalam Proposal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Jon Boling alias Jon adalah merupakan melakukan perbuatan memalsukan suatu surat yang harusnya digunakan untuk kepentingan Permintaan Sumbangan untuk Pembangunan Rumah Ibadah karena surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang Klasis Pantar Tengah dan nama-nama yang tertera di dalam surat tersebut, serta Terdakwa Jon Boling alias Jon juga telah memalsukan tanda tangan dan stempel orang-orang yang namanya tertera di dalam surat-surat tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau



pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat dua variabel tujuan/maksud yaitu “memakai” dan “menyuruh orang lain memakai”, maka apabila salah satu variabel tujuan/maksud terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memakai” dalam arti yang luas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menggunakan atau mempergunakan sesuatu;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa Jon Boling alias Jon telah menggunakan Proposal Penggalangan Dana yang dimaksudkan di atas untuk meminta sumbangan dana dari para penyumbang di beberapa wilayah dalam propinsi Nusa Tenggara Timur yakni di Kota Atambua, Kabupaten Belu pada tanggal 20, 21 dan 22 Februari 2020 di kota Kefa pada tanggal 22 Februari 2020, di kota Kupang pada tanggal 27 dan 28 Februari 2020 dan 2 Maret 2020 dan di kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal 29 Februari 2020, yang mana para Donatur memberikan sumbangan uang dengan jumlah yang bervariasi dengan jumlah yang paling kecil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total sumbangan Rp. 15.740.000 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa selain menggunakan Proposal Penggalangan Dana untuk pembangunan Gereja Ora ET Labora Alikallang yang dipalsukan untuk mencari keuntungan, Terdakwa Jon Boling alias Jon juga menggunakan 2 (dua) buah proposal palsu lainnya selain proposal palsu yang mengatasnamakan panitia pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikallang yakni proposal panitia pembangunan rumah pastoral paroki Yohanes Rasul Helandoe Pantar tertanggal 1 Januari 2020 dan proposal pembangunan gereja Katholik Hati Yesus Hati Maria Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende tertanggal 5 Februari 2020;

Bahwa uang sumbangan yang sudah Terdakwa Jon Boling Alias Jon dapatkan dari Donatur menggunakan Proposal yang dipalsukan diatas, sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa Jon Boling alias Jon dengan rincian sebagai berikut :



1. Membayar uang SPP/regist kuliah 1 (satu) semester untuk anak Terdakwa atas nama Hendrikus Hendra Boling yang sementara kuliah di UNKRIS Kupang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), bayar kamar kos anak Terdakwa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Membayar uang SPP selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang ujian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak Terdakwa atas nama Natalia Nona Iva Boling yang sekolah di SMA Anugerah Kasih Lembata Kelas III;
3. Membayar uang SPP/Regis Kuliah 1 (satu) semester untuk anak angkat Terdakwa atas nama Yasinta Aprika Lamablawa yang kuliah di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang kost untuk 2 (dua) bulan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
4. Membeli benang tenun cap obor sebanyak 4 (empat) bantal, harga perbantalnya Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan beli benang emas untuk tenun sebanyak 3 (tiga) buah dengan harga 1 (satu) buah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Jon Boling alias Jon yang menggunakan uang hasil dari Proposal yang dipalsukan tersebut telah memenuhi arti kata “memakai” seperti yang sudah Majelis Hakim jelaskan diatas dan perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan uang dari para Donatur menggunakan Proposal yang dipalsukan tersebut sudah dapat dikatakan menggunakan Proposal palsu tersebut seolah-olah isinya benar dan asli/tidak dipalsu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “kerugian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menanggung atau menderita rugi. Selain itu “kerugian” dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kerugian Materil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kerugian Imateril adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh seseorang di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh seseorang di kemudian hari;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan telah diketahui bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa Jon Boling alias Jon tersebut, Saksi Elihut Pandu dan Saksi Yeskiel Meda Nataniel Oumaara merasa dirugikan karena nama baik para saksi merasa sudah dicemarkan oleh Terdakwa Jon Boling alias Jon;

Menimbang, bahwa selain nama baik dari Saksi Elihut Pandu dan Saksi Yeskiel Meda Nataniel Oumaara yang dicemarkan, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Jon Boling alias Jon juga menimbulkan kerugian Materil bagi para Donatur yang sudah menyumbangkan uang kepada Terdakwa Jon Boling alias Jon dengan tujuan untuk membantu pembangunan gereja sesuai Proposal yang dipalsukan tersebut, yang rinciannya sudah Majelis Hakim cantumkan pada pertimbangan unsur ke 3 (tiga) diatas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur "dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat



mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1) 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan Gereja Masehi Injili Di Timor Anggota PGI Ora Et Labora Alikalang, tertanggal 17 Januari 2020, 2) 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan rumah Pastoran Paroki Yohanes Rasul Helan doe Pantar tertanggal 01 Januari 2020, 3) 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan Gereja Katholik Hati Yesus Hati Maria Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende, tertanggal 5 Februari 2020, 4) 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikalang palsu, 5) 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Majelis Jemaat Alimakke palsu, 6) 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Klasis Pantar Tengah Muriabang palsu, 7) 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Majelis Jemaat Sinode Gmit NTT di Kupang palsu, 8) 1 (satu) buah Cap/stempel panitia pembangunan rumah pastoran Paroki Yohanes Rosul Helandoe pantar palsu, 9) 1 (satu) buah Cap/stempel Camat Kabir Kecamatan Pantar Tengah palsu, dan 10) 1 (satu) buah Cap/stempel panitia pembangunan Gereja Katolik Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende, Kevikepan Bajawa palsu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"dimusnahkan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata



sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jon Boling Alias Jon tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat Surat Palsu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan Gereja Masehi Injili Di Timor Anggota PGI Ora Et Labora Alikalang, tertanggal 17 Januari 2020;
- 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan rumah Pastoran Paroki Yohanes Rasul Helan doe Pantar tertanggal 01 Januari 2020;
- 1 (satu) bundel proposal panitia pembangunan Gereja Katholik Hati Yesus Hati Maria Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende, tertanggal 5 Februari 2020;
- 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Panitia Pembangunan Gereja Ora Et Labora Alikalang palsu;
- 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Majelis Jemaat Alimakke palsu;
- 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Klasis Pantar Tengah Muriabang palsu;
- 1 (satu) buah Cap/stempel Ketua Majelis Jemaat Sinode Gmit NTT di Kupang palsu;
- 1 (satu) buah Cap/stempel panitia pembangunan rumah pastoran Paroki Yohanes Rosul Helandoe pantar palsu;
- 1 (satu) buah Cap/stempel Camat Kabir Kecamatan Pantar Tengah palsu;
- 1 (satu) buah Cap/stempel panitia pembangunan Gereja Katolik Paroki Boanio Keuskupan Agung Ende, Kevikepan Bajawa palsu;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, dan Regy Trihardianto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Anggiat Sautma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yon Mahari, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29